

	UNIVERSITAS CENDERAWASIH Jl. Raya Sentani – Abepura, Jayapura, No. Telp : (0967) 587290, No. Fax : (0967) 587250	Kode :
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA	Revisi : Tanggal Terbit :

Standar
Kompetensi Lulusan
Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

GUGUS PENJAMINAN MUTU PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Jl. Raya Sentani – Abepura, Jayapura, Papua
 No. Telp : (0967) 587290, No. Fax : (0967) 587250

LEMBAR PENGESAHAN

Proses		Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumusan				
2.	Pemeriksaan				
3.	Persetujuan				
4.	Penetapan				
5.	Pengendalian				

1. Visi, Misi, Tujuan dan Budaya Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

Visi

Pada Tahun 2022, Menjadi Pusat Pengembangan IPTEKS yang Unggul Berbasis Etnografi Pembangunan Selaras Ekosistem Lingkungan.

Misi

1. Mengembangkan sistem pendidikan integratif yang kompetitif berwawasan etnografi pembangunan selaras dengan ekosistem lingkungan.
2. Mengembangkan IPTEKS melalui riset dasar dan terapan dan pengabdian yang bermanfaat dan menjawab kebutuhan masyarakat.
3. Mengembangkan kapasitas tatakelola melalui kemitraan dalam dan luar negeri.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan kompetensi di bidang masing-masing serta mampu bersaing di pasar global.
2. Menghasilkan inovasi IPTEKS untuk mendukung pembangunan nasional dan memberikan kesejahteraan umat manusia.
3. Menjadikan Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih sebagai Program Pascasarjana *Good Governance* dan Manajemen yang profesional dalam mengelola sumber daya.

Budaya Kerja :

1. Unggul
2. Profesional
3. Berdaya saing
4. Berkarakter akademis
5. Berwawasan budaya
6. Berwawasan lingkungan

2. Rasional Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi kelulusan (SKL) digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Sesuai dengan SN Dikti, Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan tersebut harus digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran (kurikulum), standar

proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.

Selanjutnya kompetensi lulusan Pascasarjana Universitas Cenderawasih yang merupakan kualifikasi kemampuan lulusan Uncen, dan dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran, harus mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Budaya Uncen. Pernyataan isi standar kompetensi lulusan dijabarkan sebagai berikut:

Standar	Standar Turunan	Indikator	Dokumen
Direktur pascasarjana Universitas Cenderawasih menetapkan kompetensi lulusan sesuai dengan visi dan misi mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.	Asisten direktur I bidang akademik mengusulkan penetapan kualifikasi sikap lulusan, kualifikasi pengetahuan lulusan, dan kualifikasi keterampilan lulusan.	Teridentifikasinya kompetensi lulusan program pascasarjana yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan pada pedoman kurikulum.	<ul style="list-style-type: none"> • SK • Buku pedoman kurikulum
Ketua program studi setiap program, baik magister maupun doktor menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama.		Rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama kurang dari 6 bulan.	Laporan <i>tracer study</i>
Ketua program studi setiap program, baik magister maupun doktor menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan program studinya.		Persentase lulusan yang bekerja pada bidang yang sesuai minimal 70 persen	<i>Tracer study</i>
Bidang akademik program pascasarjana melakukan evaluasi kompetensi		Capaian evaluasi kompetensi lulusan sesuai sasaran mutu.	Laporan evaluasi kompetensi lulusan.

lulusan melalui <i>tracer study</i> .			
---------------------------------------	--	--	--

3. Istilah yang Digunakan

- a. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang masing-masing.
- c. Kompetensi lulusan terdiri dari kompetensi utama dan pendukung. Kompetensi Utama adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan dari setiap program studi yang membedakan dengan lulusan program studi lainnya.
- d. *Tracer study* atau studi pelacakan merupakan studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draft standar.
- e. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- f. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- g. Ketrampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran yang mencakup ketrampilan umum dan ketrampilan khusus.
- h. Ketrampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
- i. Ketrampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- j. Pengalaman kerja merupakan pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan kompetensi.

4. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Direktur sebagai pimpinan program pascasarjana Universitas Cenderawasih.
- b. Asisten direktur I bagian akademik.
- c. Ketua program studi untuk program magister maupun program doktor Program Pascasarjana.

5. Pernyataan Isi Standar

1. Seluruh program studi di Pascasarjana Universitas Cenderawasih memiliki kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), sebelum kurikulum baru diberlakukan.
Dimana capaian pembelajaran tersebut terdiri dari :
 - a. CPL tingkat program studi
 - b. CPL yang dibebankan pada mata kuliah atau disebut CP mata kuliah
2. Standar Kompetensi Lulusan PPs Uncen yang dinyatakan dalam rumusan CP Lulusan harus digunakan sebagai acuan utama pengembangan :
 - standar isi pembelajaran,
 - standar proses pembelajaran,
 - standar penilaian pembelajaran,
 - standar dosen dan tenaga kependidikan,
 - standar sarana dan prasarana pembelajaran,
 - standar pengelolaan pembelajaran, dan
 - standar pembiayaan pembelajaran.
3. Kompetensi lulusan untuk **program magister** yang dinyatakan dalam rumusan CPL secara pendidikan akademik, harus mampu :
 - a. mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis, dan memublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah terakreditasi tingkat nasional dan mendapatkan pengakuan internasional berbentuk presentasi ilmiah atau yang setara;
 - b. melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
 - c. menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;

- d. mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
 - e. mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
 - f. mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
 - g. meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
 - h. mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
4. Kompetensi lulusan untuk **program doktor** yang dinyatakan dalam rumusan CPL secara pendidikan akademik, harus mampu
- a. menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
 - b. menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dihasilkannya dalam bentuk disertasi, serta mempublikasikan 2 tulisan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks.
 - c. memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;
 - d. mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
 - e. menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;

- f. menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang di bawah tanggung jawabnya;
 - g. mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya; mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerja sama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.
5. CPL untuk setiap prodi selain diperoleh melalui proses pembelajaran, juga melalui **pengalaman kerja mahasiswa**, serta **penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat** yang terkait pembelajaran, yang terkandung dalam struktur kurikulum.
 6. Lulusan per pogram studi memiliki kemampuan **memperoleh pekerjaan pertama** yang relevan dengan bidang ilmu ataupun **memiliki usaha** mandiri sebagai wirausahawan maksimal 3 bulan setelah lulus.

6. Strategi Pencapaian Standar

1. Meningkatkan pemahaman pimpinan fakultas, pimpinan program studi dan dosen terhadap visi misi PPs Uncen, yang diadaptasi dari institusi sehingga mereka mampu merefleksikannya dalam kompetensi mahasiswa.
2. Mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui sertifikasi profesi.
3. Mengembangkan kurikulum berbasis KKNl dan sertifikasi profesi.
4. Mendorong peningkatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan perkuliahan.
5. Meningkatkan penyelenggaraan kuliah tamu/kuliah umum/seminar nasional yang mendukung tercapainya sertifikasi bagi dosen dan mahasiswa.
6. Membina hubungan baik dan melakukan interaksi secara berkelanjutan dengan pemerintah, dunia usaha dan industri, serta kelompok ahli yang relevan.
7. Mendorong pengembangan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi.
8. Mendorong dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan *Campus Hiring*.
9. Mengadakan rapat-rapat intensif dan terjadwal untuk Tim Kurikulum tingkat universitas, maupun tingkat program pascasarjana.
10. Bekerjasama dengan berbagai asosiasi profesi untuk penerbitan Sertifikat Kompetensi sesuai bidang ilmu.

7. Referensi

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 81 Tahun 2014, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2013 tentang Pendidikan Jarak Jauh
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
12. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih;
13. Rencana Strategis (Renstra) Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih;
14. Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum;
15. Pedoman Akademik Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih;
16. Rekonstruksi Kurikulum Program Studi.

	UNIVERSITAS CENDERAWASIH Jl. Raya Sentani – Abepura, Jayapura, No. Telp : (0967) 587290, No. Fax : (0967) 587250	Kode :
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA	Revisi : Tanggal Terbit :

Standar Isi Pembelajaran
Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

GUGUS PENJAMINAN MUTU PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Jl. Raya Sentani – Abepura, Jayapura, Papua
 No. Telp : (0967) 587290, No. Fax : (0967) 587250

LEMBAR PENGESAHAN

Proses		Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumusan				
2.	Pemeriksaan				
3.	Persetujuan				
4.	Penetapan				
5.	Pengendalian				

1. Visi, Misi, Tujuan dan Budaya Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

Visi

Pada Tahun 2022, Menjadi Pusat Pengembangan IPTEKS yang Unggul Berbasis Etnografi Pembangunan Selaras Ekosistem Lingkungan.

Misi

1. Mengembangkan sistem pendidikan integratif yang kompetitif berwawasan etnografi pembangunan selaras dengan ekosistem lingkungan.
2. Mengembangkan IPTEKS melalui riset dasar dan terapan dan pengabdian yang bermanfaat dan menjawab kebutuhan masyarakat.
3. Mengembangkan kapasitas tatakelola melalui kemitraan dalam dan luar negeri.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan kompetensi di bidang masing-masing serta mampu bersaing di pasar global.
2. Menghasilkan inovasi IPTEKS untuk mendukung pembangunan nasional dan memberikan kesejahteraan umat manusia.
3. Menjadikan Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih sebagai Program Pascasarjana *Good Governance* dan Manajemen yang profesional dalam mengelola sumber daya.

Budaya Kerja :

1. Unggul
2. Profesional
3. Berdaya saing
4. Berkarakter akademis
5. Berwawasan budaya
6. Berwawasan lingkungan

2. Rationale Standar Isi Pembelajaran

Standar Mutu Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih, khususnya standar isi pembelajaran dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan, meningkatkan dan menciptakan budaya mutu isi pembelajaran di program

pascasarjana Universitas Cenderawasih demi mencapai visi, misi dan tujuan didirikannya program pascasarjana Universitas Cenderawasih.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar

- 1) Direktur Sebagai Pimpinan Program Pascasarjana Uncen bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Program Pascasarjana Uncen.
- 2) Ketua Gugus Penjaminan Mutu Pascasarjana Uncen bertanggung jawab atas seluruh penjaminan mutu di Program Pascasarjana Uncen.
- 3) Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi Sebagai Penjamin Mutu di Jurusan/ Program Studi bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Jurusan/ Program Studi.
- 4) Seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa bertanggung jawab atas pencapaian mutu Program Pascasarjana Uncen sesuai dengan perannya masing-masing.

Di dalam pelaksanaan penjaminan mutu, Direktur menugaskan Gugus Penjaminan Mutu sebagai Koordinator pelaksanaan penjaminan mutu di Program Pascasarjana Uncen.

4. Definisi Istilah

- **Kompetensi** adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas – tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- **Standar Isi Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dimana kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- **KKNI** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antar bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- **Capaian Pembelajaran** merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja yang mengacu pada standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi.
- **Pokok Bahasan** adalah himpunan materi pokok pembelajaran yang harus disampaikan oleh dosen pada proses pembelajaran.
- **Silabus** adalah kumpulan rencana pembelajaran yang mencakup nama mata kuliah, kode mata kuliah, beban studi, status mata kuliah, semester, standar kompetensi, tujuan perkuliahan, pokok bahasan dan kepustakaan.

- **Kerja Praktek** adalah lulusan selama menjadi mahasiswa mendapatkan praktek kerja di industri atau instansi di luar Pascasarjana Universitas Cenderawasih.

5. Standar Isi Pembelajaran

No.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur harus menetapkan rancangan kedalaman materi pembelajaran berdasarkan CPL tiap prodi yang diusulkan oleh Ketua Jurusan yang disusun melalui kegiatan pengembangan kurikulum setiap siklus perubahan kurikulum. • Ketua Jurusan harus mengusulkan rancangan kedalaman materi pembelajaran yang diusulkan oleh Ketua Prodi yang disusun melalui kegiatan pengembangan kurikulum setiap siklus perubahan kurikulum. • Ketua Prodi harus menyusun kedalaman materi pembelajaran sesuai CPL melalui kegiatan pengembangan kurikulum minimal 3 tahun. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Direktur tentang kedalaman materi pembelajaran berdasarkan CPL prodi. 2. Surat Usulan Ketua Jurusan CPL Prodi 3. Dokumen kedalaman materi pembelajaran
2	Direktur harus menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat pada program magister dan doktor untuk mencapai lulusan yang sesuai profil yang dicanangkan oleh PPs Uncen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Direktur tentang penetapan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen Prodi Magister dan Doktor
3	<ul style="list-style-type: none"> • Lulusan PPs Uncen harus menguasai konsep teoritik, terapan dan kemampuan bekerja sesuai dengan level KKNI dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal untuk mendukung pembangunan berkelanjutan berlandaskan pada moral, mental, dan intelektual. • Lulusan harus mendapat tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan level KKNI yang bersifat kumulatif dan integratif dari mata kuliah - mata kuliah tiap-tiap program studi. • Direktur harus menetapkan mata kuliah Kerja Praktik dengan lamanya kerja praktek minimal 2 bulan untuk separuh waktu, atau 1 bulan untuk penuh waktu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat SK Direktur tentang penetapan Capaian Pembelajaran Program Studi. 2. Terdapat usulan capaian pembelajaran program studi dari Ketua Jurusan. 3. Terdapat rumusan capaian pembelajaran program studi. 4. Pedoman Kerja Praktek (magang industri) yang disahkan oleh Direktur

	di industri/institusi untuk jenjang program magister dan doktor.	
--	--	--

6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

1. Ketua program studi Magister dan Doktor mengadakan rapat tingkat Prodi bagi magister dan doktor dengan melibatkan semua dosen tentang pembahasan kedalaman materi pembelajaran dengan rujukan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
2. Hasil notulen rapat diusulkan ke Asdir I untuk disahkan dan sebagai bahan bagi Gugus Penjaminan Mutu untuk membuat pedoman penulisan bahan ajar bagi dosen.
3. Gugus Penjaminan Mutu mengeluarkan pedoman penulisan bahan ajar dan RPS dan Prodi Magister dan doktor
4. Ketua prodi merumuskan dan mengusulkan Capaian Pembelajaran ke Direktur untuk disahkan.
5. Asisten Direktur I mengadakan rapat untuk pembahasan peninjauan ulang pedoman Kerja Praktek/ magang dengan maksud untuk melihat kedalaman materi yang didapatkan oleh mahasiswa selama kerja praktek industri/institusi.

7. Referensi

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 81 Tahun 2014, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2013 tentang Pendidikan Jarak Jauh
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
12. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih;
13. Rencana Strategis (Renstra) Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih;
14. Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum;
15. Pedoman Akademik Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih;
16. Rekonstruksi Kurikulum Program Studi.

	UNIVERSITAS CENDERAWASIH Jl. Raya Sentani – Abepura, Jayapura, No. Telp : (0967) 587290, No. Fax : (0967) 587250	Kode :
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA	Revisi : Tanggal Terbit :

Standar Proses Pembelajaran
Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

GUGUS PENJAMINAN MUTU PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Jl. Raya Sentani – Abepura, Jayapura, Papua
 No. Telp : (0967) 587290, No. Fax : (0967) 587250

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

1. Visi, Misi, Tujuan dan Budaya Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

Visi

Pada Tahun 2022, Menjadi Pusat Pengembangan IPTEKS yang Unggul Berbasis Etnografi Pembangunan Selaras Ekosistem Lingkungan.

Misi

1. Mengembangkan sistem pendidikan integratif yang kompetitif berwawasan etnografi pembangunan selaras dengan ekosistem lingkungan.
2. Mengembangkan IPTEKS melalui riset dasar dan terapan dan pengabdian yang bermanfaat dan menjawab kebutuhan masyarakat.
3. Mengembangkan kapasitas tatakelola melalui kemitraan dalam dan luar negeri.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan kompetensi di bidang masing-masing serta mampu bersaing di pasar global.
2. Menghasilkan inovasi IPTEKS untuk mendukung pembangunan nasional dan memberikan kesejahteraan umat manusia.
3. Menjadikan Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih sebagai Program Pascasarjana *Good Governance* dan Manajemen yang profesional dalam mengelola sumber daya.

Budaya Kerja :

1. Unggul
2. Profesional
3. Berdaya saing
4. Berkarakter akademis
5. Berwawasan budaya
6. Berwawasan lingkungan

2. Rasional

Standar Proses Pembelajaran adalah acuan proses pembelajaran, yang merupakan kriteria minimal pelaksanaan proses pembelajaran pada semua program studi di Pascasarjana Universitas Cenderawasih, Papua untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Proses pembelajaran yang diselenggarakan harus sesuai dengan kompetensi yang tertuang dalam kurikulum setiap program studi. Sesuai dengan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar. Interaksi tersebut, terjadi antara mahasiswa dengan dosen. Dalam interaksi yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) tersebut terjadi perubahan yang dialami mahasiswa dalam 4 ranah, yang disebut dengan ranah kognitif, yaitu kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, pikiran; ranah afektif, yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi yang berbeda berdasarkan penalaran; ranah psikomotorik, yaitu kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani, dan ranah kooperatif, yaitu kemampuan untuk bekerja sama.

Dalam meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional telah melakukan berbagai upaya, diantaranya dengan melakukan pembenahan sistem pengelolaan perguruan tinggi, melakukan berbagai lokakarya maupun menerbitkan berbagai buku atau dokumen yang terkait. Adapun pada saat ini setidaknya terdapat 3 kegiatan yang telah dilakukan oleh Kemenristekdikti, tentunya terkait dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, yaitu :

1. Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT).
2. Akreditasi Perguruan Tinggi.
3. Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*).

Demikian pula di PPs Uncen, pada tahun 2016 yang telah mencanangkan Gugus Penjamin Mutu Program Pascasarjana, telah dilakukan sosialisasi, berbagai pelatihan-pelatihan maupun telah dilakukan audit internal mutu akademik, hal itu untuk mewujudkan visi, misi maupun tujuan yang hendak dicapai.

Guna peningkatan kualitas dan kemajuan Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih, diperlukan komitmen dari para pengelolanya, namun dalam hal ini untuk kemajuan suatu kampus tidak hanya tergantung pada pengelolanya tetapi juga diperlukan usaha dan kreatifitas dari segenap civitas akademika, karena keberhasilan suatu sistem juga dapat tergantung pada aspek Input, atau Proses di dalamnya.

Dalam pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi (SNPT), Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih telah menyiapkan berbagai dokumen yang terkait SNPT, di antaranya dibuatlah Dokumen Standar Proses

Pembelajaran. Di dalam dokumen standar proses pembelajaran ini perlu ditetapkan standar mutunya, yaitu :

- 1) Standar Perencanaan Proses Pembelajaran.
- 2) Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran.
- 3) Standar Pengawasan Proses Pembelajaran

3. Pihak yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

- 1) Rektor sebagai pimpinan Universitas Cenderawasih
- 2) Direktur sebagai pimpinan Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih.
- 3) Asisten Direktur I sebagai asisten dari pimpinan di bidang akademik Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih
- 4) Ketua program studi sebagai pimpinan program studi.
- 5) Dosen dan tenaga kependidikan.

4. Definisi Istilah

- 1) *Student Centered Learning* (SCL) adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa.
- 2) Proses perubahan yang dialami mahasiswa dalam pembelajaran:
 - a. Ranah kognitif (*learning to know*): kemampuan yang berkean dengan pengetahuan, penalaran, atau pikiran,
 - b. Ranah afektif (*learning to be*): kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi dan reaksi-reaksi yang berbeda berdasarkan penalaran,
 - c. Ranah psikomotorik (*learning to do*): kemampuan yang mengutamakan ketrampilan jasmani,
 - d. Ranah kooperatif (*learning to live together*): kemampuan untuk bekerjasama.
- 3) *Stakeholder* (pengguna lulusan), adalah dari sektor industri atau produksi, masyarakat luas, pemerintah maupun kalangan perguruan tinggi sendiri.
- 4) Interaktif merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- 5) Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- 6) Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- 7) Sainifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan

kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

- 8) Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- 9) Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.

5. Pernyataan Isi Standar

- 1) Berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. karakteristik proses pembelajaran;
 - b. perencanaan proses pembelajaran;
 - c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - d. beban belajar mahasiswa.
- 3) Pada pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- 4) Direktur dan Ketua Program Studi melaksanakan proses pembelajaran yang meliputi :
 - a. Jumlah maksimal mahasiswa per kelas,
 - b. Beban mengajar maksimal per Dosen,
 - c. Rasio maksimal buku pelajaran per mahasiswa,
 - d. Rasio maksimal jumlah mahasiswa untuk setiap Dosen,
 - e. Jumlah pembelajaran efektif selama satu semester paling sedikit 16 minggu, termasuk UTS dan UAS
 - f. Rencana pelaksanaan pembelajaran.
 - g. Rencana pembelajaran semester.
 - h. Jadwal dan tempat kuliah.
 - i. Perwalian akademik.
 - j. Jadwal pendaftaran mata kuliah (rencana studi) oleh mahasiswa
 - k. Bagi dosen harus merencanakan proses pembelajaran sesuai dengan yang ditetapkan oleh universitas, dalam hal prodi.
5. Ketua Program Studi menetapkan standar perencanaan proses pembelajaran yang meliputi :
 - a. RPS dan rencana pelaksanaan pembelajaran,
 - b. jadwal dan tempat kuliah,

- c. jadwal perwalian akademik,
 - d. jadwal penentuan mata kuliah (rencana studi) oleh mahasiswa,
 - e. rencana proses pembelajaran oleh dosen sesuai dengan yang ditetapkan oleh universitas.
- 6.
 7. Direktur dan Ketua Program Studi melaksanakan pengawasan proses pembelajaran yang meliputi :
 - a. Pemantauan
 - b. Supervisi
 - c. Evaluasi
 - d. Pelaporan
 - e. Tindak lanjut
 8. Lulusan program magister dan magister terapan paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;
 9. Lulusan program doktor dan doktor terapan paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu;
 10. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2 bersifat kumulatif dan /atau integrative;
 11. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2 dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
 12. Rencana pembelajaran semester (RPS) paling sedikit memuat: nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah

6. Indikator

Standar	Indikator
Karakteristik Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik pembelajaran memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. • Mata kuliah yang bersifat adaptif terhadap <i>softskill</i> wajib menerapkan metode <i>problem based learning</i> dan <i>project based learning</i> (PBL), dimana pelaksanaan PBL setara dengan 4 kali tatap muka.
Perencanaan proses pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> • Kurikulum memuat jbaran kompetensi lulusan secara lengkap (pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus dan sikap) serta berorientasi ke masa depan, sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi. • Kurikulum mencantumkan peta kurikulum • Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan RPS mata kuliah yang sekurang-kurangnya memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. nama program studi, nama dan kode mata

Standar	Indikator
	<ul style="list-style-type: none"> kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; i. daftar referensi yang digunakan • Rencana pembelajaran semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
Pelaksanaan Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur. • Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam kurikulum/matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. • Pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. • Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran. • Bentuk pembelajaran dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik studio, praktik lapangan. • Bentuk pembelajaran untuk program sarjana wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian,

Standar	Indikator
	<p>perancangan, atau pengembangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian. • Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. • Bentuk pembelajaran program sarjana wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat. • Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Satuan Kredit Semester (SKS)	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur, 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. • 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. • Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran. • 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
Semester Antara	<ul style="list-style-type: none"> • Semester Antara diselenggarakan: <ul style="list-style-type: none"> a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;

Standar	Indikator
	<ul style="list-style-type: none"> • Semester Antara sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. • Semester antara dapat diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

7. Dokumen Terkait

- 1) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan,
- 2) Standar Kemahasiswaan,
- 3) Standar Isi (Kurikulum),
- 4) Standar Suasana Akademik,
- 5) Standar Penilaian,
- 6) Standar Kompetensi Lulusan,
- 7) Standar Prasarana dan Sarana.

8. Daftar Prosedur Operasional Baku Proses Pembelajaran

- 1) POB Penyusunan Kerangka dan Struktur Kurikulum
- 2) POB Pelaksanaan Proses Pembelajaran
- 3) POB Pelaksanaan Kurikulum
- 4) POB Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum
- 5) POB Penetapan Beban SKS
- 6) POB Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- 7) POB Pelaksanaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- 8) POB Pelaksanaan dan Evaluasi Proses Pembelajaran
- 9) POB Penyusunan Daftar Mata Kuliah
- 10) POB Penyusunan Praktikum/Praktek

9. Daftar Format/Borang Proses Pembelajaran

- 1) Format Rencana Pembelajaran Semester
- 2) Format KRS
- 3) Format Modul Kuliah
- 4) Format Modul Praktikum

10. Referensi

- UU No. 12. Tahun 2012;

- Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi atau SPMPT, Dirjen Dikti, Depdiknas 2008
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
- Permenristek-Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

	UNIVERSITAS CENDERAWASIH Jl. Raya Sentani – Abepura, Jayapura, No. Telp : (0967) 587290, No. Fax : (0967) 587250	Kode :
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA	Revisi : Tanggal Terbit :

Standar Penilaian Pembelajaran
Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

GUGUS PENJAMINAN MUTU PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Jl. Raya Sentani – Abepura, Jayapura, Papua
 No. Telp : (0967) 587290, No. Fax : (0967) 587250

LEMBAR PENGESAHAN

Proses		Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumusan				
2.	Pemeriksaan				
3.	Persetujuan				
4.	Penetapan				
5.	Pengendalian				

1. Visi, Misi, Tujuan dan Budaya Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

Visi

Pada Tahun 2022, Menjadi Pusat Pengembangan IPTEKS yang Unggul Berbasis Etnografi Pembangunan Selaras Ekosistem Lingkungan.

Misi

1. Mengembangkan sistem pendidikan integratif yang kompetitif berwawasan etnografi pembangunan selaras dengan ekosistem lingkungan.
2. Mengembangkan IPTEKS melalui riset dasar dan terapan dan pengabdian yang bermanfaat dan menjawab kebutuhan masyarakat.
3. Mengembangkan kapasitas tatakelola melalui kemitraan dalam dan luar negeri.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan kompetensi di bidang masing-masing serta mampu bersaing di pasar global.
2. Menghasilkan inovasi IPTEKS untuk mendukung pembangunan nasional dan memberikan kesejahteraan umat manusia.
3. Menjadikan Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih sebagai Program Pascasarjana *Good Governance* dan Manajemen yang profesional dalam mengelola sumber daya.

Budaya Kerja :

1. Unggul
2. Profesional
3. Berdaya saing
4. Berkarakter akademis
5. Berwawasan budaya
6. Berwawasan lingkungan

2. Rationale

Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu

yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, salah satu proses tersebut adalah penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas: (i) penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen), dan (ii) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidiktinggi. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah tersebut juga menetapkan bahwa sistem penilaian dan penjaminan standar mutu ditetapkan oleh masing masing perguruan tinggi. Sementara itu yang dimaksud dengan Standar Penilaian Pendidikan adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik (mahasiswa). Sedangkan standar penilaian pendidikan oleh perguruan tinggi diartikan sebagai tolok ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa, berupa hasil belajar setiap mata kuliah, setiap semester, dan pada setiap tahap studi hingga tahap studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari program studi yang bersangkutan. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih melalui Gugus Penjaminan Mutu menetapkan standar penilaian pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan program pascasarjana, ketua program studi, dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar.

3. Tujuan Standar Penilaian Pembelajaran

- 1) Menjadi pusat pendidikan tinggi yang menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi (*High Performance and Competitiveness*)
- 2) Menjadi salah satu aktor dalam ikut serta membangun pendidikan tinggi di Indonesia khususnya dalam mewujudkan sistem pendidikan tinggi nasional.
- 3) Menjadi agen pembangunan dan transformasi budaya yang produktif dan beretika dalam menghadapi arus perubahan berdimensi global.
- 4) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran jenjang Magister dan Doktor, yang bermutu dalam prosesnya melalui pengembangan kurikulum yang andal, tenaga pengajar dan staf profesional serta infrastruktur yang memenuhi standar mutu pendidikan.
- 5) Menyelenggarakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan

dibidang pariwisata dan *hospitality* yang bermanfaat bagi masyarakat.

- 6) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya memberikan sumbangan untuk kemajuan masyarakat.
- 7) Menyelenggarakan pembinaan dalam membentuk karakter mahasiswa dengan mengendalikan dan mengembangkan program unggulan bidang kemahasiswaan.
- 8) Menyelenggarakan hubungan dengan pelanggan dan lingkungan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, dan
- 9) Menyelenggarakan pelayanan administrasi dan pelayanan pendidikan tinggi yang taat azas dengan menggunakan sistem manajemen mutu

4. Definisi Istilah

- 1) **Standar isi** pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- 2) **Standar kompetensi lulusan** adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan
- 3) **Standar penilaian pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan (Pasal 10 Butir 1 dan 2 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi). Dimana Standar penilaian pembelajaran **mencakup**:
 - a. karakteristik proses pembelajaran;
 - b. perencanaan proses pembelajaran;
 - c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - d. beban belajar mahasiswa.
- 4) **Standar penilaian pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa tersebut mencakup:

- a. prinsip penilaian;
- b. teknik dan instrumen penilaian;
- c. mekanisme dan prosedur penilaian;
- d. pelaksanaan penilaian;
- e. pelaporan penilaian; dan
- f. kelulusan mahasiswa.

- 5) **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. (Pasal 1 Butir 10 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi).
- 6) **Capaian Pembelajaran (CP)** adalah : internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis, ketrampilan, afeksi dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
- 7) **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi, serta **dikembangkan sendiri oleh perguruan tinggi**.
- 8) **Kurikulum Pendidikan Tinggi (K-DIKTI)** adalah kurikulum yang merupakan bentuk pengembangan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), dimana telah menggunakan level kualifikasi KKNI sebagai pengukur CP sebagai bahan kurikulum suatu program studi. Perbedaan utama K-DIKTI dengan KBK dengan demikian adalah pada kepastian dari jenjang program studi karena CP yang diperoleh memiliki ukuran yang pasti.
- 9) **Prinsip edukatif** adalah merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
- 10) **Prinsip otentik** adalah merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- 11) **Prinsip objektif** adalah merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.

5. Indikator Standar Penilaian Pembelajaran

STANDAR PENILAI PEMBELAJARAN	INDIKATOR
1. Tim Dosen pengampu atau Dosen Pengampu mata kuliah harus menilai proses pembelajaran dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara terintegrasi. 2. Tim Dosen pengampu atau Dosen Pengampu mata kuliah harus menilai proses pembelajaran dapat	1. Tim Dosen pengampu atau dosen pengampu harus memiliki bukti atau data tentang proses penilaian dalam proses pembelajaran

menggunakan salah satu, sebagian atau semua teknik penilaian berupa: observasi, partisipasi, unjuk kerja, test lisan, test tertulis, dan angket yang tertulis dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

3. Tim Dosen pengampu atau Dosen Pengampu mata kuliah harus membuat rubrik penilaian dalam bentuk portofolio untuk menilai proses pembelajaran, penilaian observasi untuk penilaian sikap, atau penilaian penguasaan keterampilan khusus dan umum
4. Tim Dosen pengampu atau Dosen Pengampu mata kuliah harus membuat kesepakatan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa sesuai RPS
5. Tim Dosen pengampu atau Dosen Pengampu mata kuliah harus melaporkan hasil penilaian dengan kisaran penilaian sebagai berikut:

Huruf Mutu	Satuan Mutu	Angka Nilai	Angka Mutu
A	Sangat Baik	80 - 100	4
B	Baik	70 – 79,9	3
C	Cukup	56 – 69,9	2
D	Kurang	40 – 55,9	1
E	Gagal	< 40	0

6. Tim Dosen pengampu atau Dosen Pengampu mata kuliah harus mengembalikan berkas penilaian UTS kepada mahasiswa
7. Prodi harus mengumumkan hasil pencapaian pembelajaran lulusan dari setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP), dan hasil pencapaian pembelajaran lulusan pada akhir rogram studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
8. Hasil penilaian IPS tertera pada Kartu Hasil Studi (KHS) dan IPK tertera dalam transkrip nilai
9. Program Studi harus menghitung IPK dan IP dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dengan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi

2. Ada Berkas Rencana Pembelajaran Semester yang telah disepakati oleh Dosen Pengampu dengan Kepala Koordinator Mata Kuliah dan disetujui oleh Ka.Prodi
3. Ada Berkas Kontrak Perkuliahan yang telah disepakati oleh Dosen Pengampu dengan perwakilan mahasiswa pada saat awal perkuliahan

dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil atau yang telah ditempuh

10. Mahasiswa yang dinyatakan lulus memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, surat keterangan pendamping, dan sertifikat kompetensi dari LSP sesuai dengan peraturan perundangan

11. Penilaian kelulusan akhir bagi lulusan Program Magister dan Doktor PPs Uncen diberikan predikat kelulusan berdasarkan nilai IPK berikut:

Sebutan Mutu	Angka Nilai
Tidak Lulus	$IPK < 2.00$
Lulus	$2.00 \leq IPK \leq 2.75$
Memuaskan	$2.76 \leq IPK \leq 3.00$
Sangat Memuaskan	$3.01 \leq IPK \leq 3.50$
Terpuji	$3.51 \leq IPK \leq 4.00$

12. Penilaian atas sikap terkait moral, mental dan intelektual dengan metode observasi dengan instrumen rubrik penilaian dalam setiap kali tatap muka kuliah maupun praktikum yang jumlahnya ditetapkan oleh masing-masing dosen.

Sikap	Nilai
<p>Moral</p> <p>a. Ada terlihat tindakan saling membantu temannya bekerjasama</p> <p>b. Ada terlihat untuk berperilaku santun</p> <p>c. Ada pernyataan dari dosen dan temannya berperilaku baik</p>	1 -5
<p>Mental</p> <p>a. Terlihat dapat mengerjakan tugas dengan semangat</p> <p>b. Terlihat ada keinginan untuk maju dan berkembang</p> <p>c. Terlihat disiplin dalam kegiatan aktivitas akademik</p> <p>Intelektual</p> <p>a. Terlihat dari cara mengungkapkan pendapat secara lisan atau tulisan</p> <p>b. Terlihat dari cara bicara</p>	<p>1 – 5</p> <p>1 – 5</p>

<p>13. Bobot penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan masing-masing dari mata kuliah ditetapkan oleh dosen dan dituangkan dalam RPS</p> <p>14. Bobot penilaian keseluruhan dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Sikap 10%b. Tugas/ kuis 10% (pengetahuan/ keterampilan)c. UTS 30% (pengetahuan/ keterampilan)d. UAS 50% (pengetahuan/ keterampilan) <p>15. Bobot penilaian antara pengetahuan dan keterampilan disesuaikan dengan capaian pembelajaran masing-masing mata kuliah yang dituangkan dalam RPS.</p> <p>16. Mahasiswa dinyatakan berprestasi akademik tinggi mempunyai Indeks Prestasi (IP), atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar dari 3,70 (tiga koma tujuh puluh) tepat waktu, aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan memenuhi etika akademik</p>	
---	--

	UNIVERSITAS CENDERAWASIH Jl. Raya Sentani – Abepura, Jayapura, No. Telp : (0967) 587290, No. Fax : (0967) 587250	Kode :
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : Tanggal Terbit :

**Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih**

**GUGUS PENJAMINAN MUTU PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS CENDERAWASIH**
 Jl. Raya Sentani – Abepura, Jayapura, Papua
 No. Telp : (0967) 587290, No. Fax : (0967) 587250

LEMBAR PENGESAHAN

Proses		Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumusan		Koordinator SPMI		
2.	Pemeriksaan		Kepala Pusat Penjaminan Mutu		
3.	Persetujuan		Senat		
4.	Penetapan	Prof. Dr. Yohanis Rante	Direktur		
5.	Pengendalian		Asisten Direktur I		

1. Visi, Misi, Tujuan dan Budaya Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

Visi

Pada Tahun 2022, Menjadi Pusat Pengembangan IPTEKS yang Unggul Berbasis Etnografi Pembangunan Selaras Ekosistem Lingkungan.

Misi

1. Mengembangkan sistem pendidikan integratif yang kompetitif berwawasan etnografi pembangunan selaras dengan ekosistem lingkungan.
2. Mengembangkan IPTEKS melalui riset dasar dan terapan dan pengabdian yang bermanfaat dan menjawab kebutuhan masyarakat.
3. Mengembangkan kapasitas tatakelola melalui kemitraan dalam dan luar negeri.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan kompetensi di bidang masing-masing serta mampu bersaing di pasar global.
2. Menghasilkan inovasi IPTEKS untuk mendukung pembangunan nasional dan memberikan kesejahteraan umat manusia.
3. Menjadikan Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih sebagai Program Pascasarjana *Good Governance* dan Manajemen yang profesional dalam mengelola sumber daya.

Budaya Kerja :

1. Unggul
2. Profesional
3. Berdaya saing
4. Berkarakter akademis
5. Berwawasan budaya
6. Berwawasan lingkungan

2. Rasional

Peningkatan mutu pendidikan tinggi merupakan keniscayaan dalam menghadapi tuntutan jaman dan era globalisasi. Peningkatan kualitas dan mutu memerlukan komitmen para pengelolanya. Kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerjasama segenap civitas akademika yang ada. Untuk itu, Prograam Pascasarjana Universitas Cenderawasih terus berupaya untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam rangka mencapai kompetensi lulusan yang diharapkan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu tentang dosen dan tenaga kependidikan, yaitu:

- a. Standar Kualifikasi akademik
- b. Standar Kompetensi pendidik

3. Pihak Yang Bertanggung Jawab

- 1) Rektor sebagai pimpinan Institut
- 2) Direktur sebagai pimpinan pascasarjana
- 3) Ketua Jurusan/Prodi sebagai pimpinan jurusan/prodi
- 4) Dosen dan tenaga kependidikan

4. Definisi Istilah

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.

5. Pernyataan Isi Standar

a. Perumusan Standar Kualifikasi Akademik

Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (delapan) KKNI). Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam satuan kerja atau unit masing-masing.

b. Perumusan Standar Kompetensi Pendidik

Dosen pada prodi terdiri dari dosen tetap dan tidak tetap dengan jumlah minimal dosen tetap 6 orang dengan prosentase minimal 75%. Kompetensi pendidik diberikan pada dosen setelah minimal 2 tahun mengampu matakuliah dan dinyatakan lulus dalam sertifikasi dosen. Dosen tetap wajib memenuhi beban kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Strategi

Rektor, Direktur, Ketua Jurusan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan dalam melakukan beban kerjanya masing-masing.

7. Indikator

- a. Tenaga pendidik dan kependidikan yang dimiliki oleh program studi di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya untuk melakukan beban kinerja yang ditugaskannya.
- b. Setiap dosen atau tenaga pendidik memiliki beban kinerja minimal yang sesuai dengan perundangan yang berlaku yang terdiri dari pelaksanaan tridharma PT dan penunjang lainnya.

- c. Tenaga pendidik dan kependidikan secara kontinu dan berkelanjutan diberikan peningkatan kualifikasi melalui pendidikan/pelatihan/*workshop*/seminar atau kegiatan lainnya.

8. Dokumen Terkait

- a. Standar Kompetensi Lulusan
- b. Standar Isi pembelajaran
- c. Standar proses pembelajaran
- d. Standar penilaian pembelajaran;
- e. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- f. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
- g. Standar pembiayaan pembelajaran

9. Referensi

- a. Undang-Undang Perguruan Tinggi tahun 2012
- b. Permendiknas tentang pemberlakuan KKN
- c. Permendiknas tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS CENDERAWASIH Jl. Raya Sentani – Abepura, Jayapura, No. Telp : (0967) 587290, No. Fax : (0967) 587250	Kode :
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA	Revisi : Tanggal Terbit :

**Standar Pembiayaan Pembelajaran
Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih**

**GUGUS PENJAMINAN MUTU PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS CENDERAWASIH**

Jl. Raya Sentani – Abepura, Jayapura, Papua
No. Telp : (0967) 587290, No. Fax : (0967) 587250

LEMBAR PENGESAHAN

Proses		Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumusan				
2.	Pemeriksaan				
3.	Persetujuan				
4.	Penetapan				
5.	Pengendalian				

1. Visi, Misi, Tujuan dan Budaya Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

Visi

Pada Tahun 2022, Menjadi Pusat Pengembangan IPTEKS yang Unggul Berbasis Etnografi Pembangunan Selaras Ekosistem Lingkungan.

Misi

1. Mengembangkan sistem pendidikan integratif yang kompetitif berwawasan etnografi pembangunan selaras dengan ekosistem lingkungan.
2. Mengembangkan IPTEKS melalui riset dasar dan terapan dan pengabdian yang bermanfaat dan menjawab kebutuhan masyarakat.
3. Mengembangkan kapabilitas tata kelola melalui kemitraan dalam dan luar negeri.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan kompetensi di bidang masing-masing serta mampu bersaing di pasar global.
2. Menghasilkan inovasi IPTEKS untuk mendukung pembangunan nasional dan memberikan kesejahteraan umat manusia.
3. Menjadikan Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih sebagai Program Pascasarjana *Good Governance* dan Manajemen yang profesional dalam mengelola sumber daya.

Budaya Kerja :

1. Unggul
2. Profesional
3. Berdaya saing
4. Berkarakter akademis
5. Berwawasan budaya
6. Berwawasan lingkungan

2. Rasional

Pembiayaan pembelajaran Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih membutuhkan tolak ukur minimum agar pembiayaan pembelajaran sesuai

dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi, tujuan Perguruan Tinggi, transparan, akuntabel dan bermutu. Berdasarkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 49 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

3. Definisi Istilah

- a. **Standar pembiayaan** merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. **Standar pembiayaan adalah** standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi yang berlaku selama satu tahun.
- c. **Biaya investasi program pascasarjana** merupakan bagian dari biaya Pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada program pascasarjana.
- d. **Biaya operasional program pascasarjana** merupakan bagian dari biaya program pascasarjana yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya kepegawaian, biaya SPPD, biaya penelitian dosen, dan biaya operasional tidak langsung.
- e. **Biaya operasional program pascasarjana** ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional program pascasarjana.

4. Indikator Standar Pembiayaan Pembelajaran

Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Indikator
1) Direktur Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih harus	a) Program studi mempunyai dokumen satuan biaya

Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Indikator
<p>mempunyai standar pembiayaan pembelajaran tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan yang memenuhi syarat sebagai universitas pendidikan kelas dunia (WCTU);.</p>	<p>pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan</p> <p>b) Program studi mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan</p> <p>c) Program studi mempunyai dokumen satuan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan</p> <p>d) Program Pascasarjana mempunyai dokumen skala prioritas untuk memenuhi pembiayaan investasi di setiap program studi</p>
<p>2) Direktur Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih harus menetapkan biaya investasi pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi untuk setiap program studi sesuai dengan karakteristiknya</p>	<p>a) Program studi menyusun dokumen biaya investasi pembelajaran pada setiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan, seperti ruang dan perlengkapan, seperti pemenuhan sarana laboratorium, sarana pembelajaran di ruang kelas berbasis ICT dan sarana perpustakaan.</p> <p>b) Program studi mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian</p>

Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Indikator
	<p>pembelajaran lulusan</p> <p>c) Pascasarjana mempunyai dokumen skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan investasi di setiap program studi</p> <p>d) Adanya upaya Pascasarjana untuk memenuhi investasi sarana dan prasarana di program studi</p>
<p>3) Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih harus menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung untuk setiap program studi berdasarkan karakteristiknya</p>	<p>a) Program studi menyusun dokumen biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan, seperti operasional pembelajaran di laboratorium, operasional pembelajaran di ruang kelas berbasis ICT dan sarana perpustakaan.</p> <p>b) Program studi mempunyai dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan</p> <p>c) Pascasarjana mempunyai dokumen skala prioritas untuk memenuhi pembiayaan operasional di setiap program studi</p> <p>d) Adanya bukti upaya Pascasarjana untuk memenuhi biaya operasional di program</p>

Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Indikator
	studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
<p>4) Direktur Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih harus menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi berdasarkan karakteristiknya.</p>	<p>a) Adanya dokumen biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di setiap program studi tiap fakultas,</p> <p>b) PPs Uncen mempunyai dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan di setiap program studi di PPs.</p> <p>c) PPss Uncen mempunyai dokumen skala prioritas untuk memenuhi pembiayaan operasional pada setiap program studi di setiap fakultas</p> <p>d) Adanya bukti upaya PPs Uncen untuk memenuhi biaya operasional di setiap program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan</p>
<p>5) Direktur Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih harus menggunakan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang</p>	<p>a) PPs Uncen menyusun RAPB berdasarkan satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi di tingkat program studi</p> <p>b) PPs Uncen menetapkan besar biaya yang ditanggung mahasiswa (UKT) berdasarkan besar biaya operasional di setiap program studinya</p>

Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Indikator
ditanggung oleh mahasiswa.	c) Adanya dokumen RAPB berbasis biaya operasional di tingkat program studi d) Adanya dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional di setiap program studi
6) Direktur Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih harus mempunyai sistem pencatatan biaya berbasis jaringan dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi	a) PPs Uncen mengembangkan system pengelolaan pembiayaan berbasis jaringan b) Asdir 2 mengawasi penggunaan biaya operasional di setiap program studi melalui jaringan c) Program studi memenuhi syarat penggunaan dan pertanggungjawaban biaya operasional secara tepat sasaran dan tepat waktu
7) Direktur Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan	a) PPs Uncen menyusun RAPB berdasarkan satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi di tingkat program studi b) PPs Uncen menetapkan besar biaya yang ditanggung mahasiswa (UKT) berdasarkan besar biaya operasional di setiap program studinya c) Adanya dokumen RAPB berbasis biaya operasional di tingkat program studi d) Adanya dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya

Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Indikator
	operasional di setiap program studi
8) Direktur Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih harus melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	a) Adanya sistem pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran b) Adanya tindak lanjut hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran
9) Direktur Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih harus mempunyai komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: a) hibah; b) jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c) dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d) kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta	a) Adanya komponen biaya operasional Pendidikan dari dana hibah b) PPs Uncen memaksimalkan pemanfaatan kompetensi dosen untuk mendapatkan dana masukan dari jasa layanan profesi dan/atau keahlian c) PPs Uncen memanfaatkan alumni dan filantropis dalam menghimpun dana abadi untuk pengembangan kampus d) PPs Uncen memaksimalkan program kerja sama untuk mendapatkan dana dalam membiayai program pembelajaran di setiap program studi.
10) Direktur Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih harus	a) Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam

Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Indikator
menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan b) PPs Uncen mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK

5. Strategi Pencapaian

- 1) Program Studi menyusun biaya investasi dan biaya operasional berbasis pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
- 2) Pascasarjana menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi di setiap program studinya
- 3) Universitas menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi di setiap program studinya di setiap fakultas
- 4) Universitas mengembangkan system jaringan dalam pengelolaan keuangan

6. Pihak yang Terlibat

- 1) Pembantu Rektor II
- 2) Asisten Direktur II Pascasarjana,
- 3) Ketua Program Studi